

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah. Pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah juga terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kabupaten dan kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang sekitar 60% dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak aniter, boros dan mencemari lingkungan.¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

¹ Damanhuri, E., *Pengelolaan Limbah Padat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1993, hlm. 7

² Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁴ Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh yang berkepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁵

Pengelolaan dan penanganan sampah mutlak diperlukan yakni dengan perhatian khusus karena menyangkut lingkungan yang sangat vital. Banyak kota-kota di Indonesia dalam membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak memperhatikan standar pembuatan TPA dan memperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tak pelak jika banyak kasus dikota-kota besar timbul diakibatkan sampah baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri karena tidak diolah dan dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah akhir-akhir ini berkembang dengan cepat. Telah kita sadari masalah sampah sangat mengganggu kesehatan dan keseimbangan lingkungan hidup. Untuk menanganinya perlu peran aktif masyarakat dan pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing.

³ Pasal 1 Ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945

⁵ Penjelasan Atas UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup I Angka (1)

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnyanya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2008 yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan

bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan. Dalam konteks lokal, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan semakin bertambah seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidak disiplin mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul Bau tidak sedap, lalat berterbangan dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata. Tidak cuma itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat.⁶

Sampah dan pengelolaanya kini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh lagi di kota kota di Indonesia, banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila penanganan masalah sampah dan pengelolaannya tidak diperhatikan dan dilakukan dengan baik. Tempat pembuangan sampah yang merupakan garda terdepan dalam kebersihan lingkungan, untuk itu sudah

⁶ Tim Penulis PS, *Penanganan & Pengolahan Sampah*, Jakarta, Penebar Swadaya. 2010, hlm. 15.

sepantasnya pemerintah setempat memberikan prioritas utama secara maksimal mengenai keberadaan dan pengelolaanya. Sulitnya mendapat lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah merupakan masalah besar bagi sebagian besar pemerintahan kota maupun kabupaten di Indonesia. Tidak semua sampah yang ada di pelosok-pelosok wilayah pemukiman atau industri dapat dicapai oleh gerobak sampah untuk diangkut ke TPS terdekat. Akibatnya, banyak sampah masih tertinggal dan kebanyakan penduduk membiarkan sampah tersebut membusuk atau dibakar di tempat yang sering menimbulkan polusi udara (bau dan asap) di lingkungan mereka sendiri.⁷

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), penentuan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat dan bagi pemukiman terdekat jaraknya minimal 3 km, tidak terletak pada dataran tinggi, tidak merupakan pencemar bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter dari sumber air baku serta perlu memperhatikan struktur geologi setempat, tidak terletak pada daerah banjir, serta tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi.⁸

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan yang dijelaskan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu:

⁷ Roni Kastaman - Ade Moetangad Kramadibrata, *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu Silarsatu*, Bandung, Humaniora. 2007, hlm. 2.

⁸ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Press. 2004, hlm. 8.

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah
- c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
- e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.⁹

Mengingat besarnya volume sampah yang tiap hari yang ada di Kabupaten Bangkalan meningkat pertahunnya, apalagi di daerah Telang sampai Kamal, sampahnya sampai melebihi tempat sampah yang telah disediakan dan mengganggu aktivitas warga serta memberikan bau yang tidak sedap bagi warga sekitar dan mengganggu pengguna jalan, diperlukan upaya penanganan yang serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa mendatang. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan sampah adalah mengoptimalkan peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai salah satu Dinas pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan sampah. Sejak di operasikannya jembatan suramadu, banyak bangunan rumah makan dan restoran baru yang terus berkembang serta daerah Telang yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, sekarang banyak didirikan kos-kosan dan toko yang menyebabkan sampah tambah banyak. Sehingga banyaknya rumah makan dan restoran baru serta toko dan kos-kosan tersebut membuat volume sampah terus meningkat setiap .Jadi harinya itu dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) harus diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana penataan dan pengelolaan sampah di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah

- a. Mengetahui pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan
- b. Mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan

1.4. Manfaat Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a). Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum

terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah

- b). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pemerintahan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a). Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya masalah pemenuhan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah
- b). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c). Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait

kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan sampah. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu:

No	Perbedaan	
	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN SAMPAH DI DESA TELANG KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH oleh Dedy Hasendra, Universitas Trunojoyo Madura	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT UU NOMOR 18 TAHUN 2008 (Study di Bank Sampah Surlaras Surotan, Kelurahan Notopraan Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta) oleh Syaf'atur Rofiah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yogyakarta.
1.	Metode penelitian secara normatif dimana menggunakan pendekatan undang-undang.	Menggunakan metode penelitian secara empiris langsung praktek pada lapangan
2.	Pembahasan skripsi ini membahas terkait pengaturan pengelolaan sampah beserta kewenangan Perda Kabupaten Bangkalan dalam permasalahan pengelolaan sampah yang terdapat di sekitar kos-kosan mahasiswa yang berada di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan	Membahas tentang perbedayann masyarakat agar sampah dapat dikelola dengan baik menurut UU No. 18 tahun 2008

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliteli perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dientuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum.¹¹

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Bahan hukum primer. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹²

¹⁰Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 14

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 96

¹²Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 12

1.6.4. Metode Analisis Hukum

Mengingat penulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian secara normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain::

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagaimana bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah¹³.

¹³*Ibid.* hlm. 195